

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Desa Lemper

Dari beberapa narasumber yang di telusuri dan di gali, asal usul Desa Lemper ialah pada zaman dahulu ketika masyarakat mau pergi ke kota pamekasan akan melewati Desa Lemper yang saat itu masih belum menjadi sebuah desa singkat cerita ketika mau pergi ke kota karena jauhnya perjalanan sehingga masyarakat yang pergi ke kota tersebut beristirahat di Desa Lemper yang saat itu belum menjadi desa tercetusnya nama Lemper di ambil dari kata “*nyepper*” pemberhentian sejenak untuk beristirahat.<sup>1</sup>

###### a. Agama

Mayoritas penduduk Desa Lemper beragama islam walaupun Desa Lemper jauh dari kawasan pondok pesantren yang notabennya relegius namun masyarakat Desa Lemper tetap hikmat dan semangat dalam melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan keagamaan diantaranya di Desa Lemper telah terbentuk kelompok-kelompok pengajian, kesenian bernuansa islami yang pelaksanaanya ada stiap minggu, ada yang setenagh bulan sekali bahkan ada yang satu bulan sekali dan kemudian pelaksanaan hari-hari besar islam yang setiap tahunnya melibatkan semua warga Desa Lemper.<sup>2</sup>

###### b. Kelembagaan.

Modal dasar kelembagaan yang ada di Desa Lemper diantaranya :

---

<sup>1</sup>Hosnan, kepala Desa Lemper, Wawancara langsung (3 february 2020)

<sup>2</sup> Desa Lemper, *Agama*, (Pameksan : Bagian Rencana Kerja Pembangunan Desa Lemper tahun 2017), hlm, 12.

- 1) Hubungan yang kondusif antara kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat.
- 2) Adanya kelembagaan baik tingkat Desa maupun Dusun, misal BPD, LPMD, PKK Desa, posyando, kelompok tani, kelompok Nelayan, Gapoktan, lembaga pelatihan keterampilan bahasa (LPK Bahasa), lembaga keuangan mikro, sanggar nacita ikatan pelajar kreatif dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan modal atau potensi yang kuat dalam membangun Desa Lemper dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan
- 3) Sarana dan prasarana pemerintahan yang ada diwilayah Desa Lemper berupa kantor Desa, jalan kampung, jembatan, selokan (saluran drainase) dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan berkaitan dengan perubahan tataguna lahan yang juga harus dibarengi dengan perubahan kegiatan infrastruktur (lingkungan) baik itu berupa pembangunan rehap-rehap ataupun perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan<sup>3</sup>

c. Monografi Desa Lemper Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

- 1) Nama Desa : Desa Lemper
- 2) Nomor Kode Wilayah : 019
- 3) Nomor Kode Pos : 69381
- 4) Kecamatan : Pademawu

---


<sup>3</sup>Ibid, hlm. 12.

- 5) Kabupaten : Pamekasan
- 6) Provinsi : Jawa timur
- 7) Tipologi : persawahaan
- 8) Tingkat Perkembangan Desa : Swasembada/Swada/Swakarya
- 9) Luas wilayah : 117,71
- 10) Batas wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Desa Buddagan
  - 2) Sebelah Selatan : Desa Sumeddag
  - 3) Sebelah Barat : kel Barumbat Timur
  - 4) Sebelah Timur : Desa Murtajih
- 11) Luas tanah kas Desa : 16 Ha
- 12) Jumlah penduduk : 2385 jiwa, 785 KK
  - 1) Laki-laki : 1.216
  - 2) Perempuan : 1.169

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lemper Kecamatan Tlanakan  
Kabupaten Pamekasan

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lemper Kec. Pademawu Kab.  
pamekasan



Tabel 4.1

## Laporan anggaran pendapatan dan belanja Desa Lemper tahun 2018

Kode rekening	Uraian	anggaran (Rp)	ket
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	470.324.700,00	ADD
	Jumlah Pendapatan	1.312.015.066,64	
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>		
<b>2.1</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah</u></b>	<b><u>285.900.000,00</u></b>	ADD
		<b>195.720.000,00</b>	
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Dan Tunjangan	30.200.000,00	
		3.970.000,00	
2.1.2.	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	10.800.000,00	
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	19.045.000,00	
2.1.4.	Kegiatan Operasional RT/RW	10.675.000,00	
2.1.5.	Kegiatan Penggandaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasaranan	4.385.000,00	
		4.385.000,00	
2.1.27.	Kegiatan Musyawarah Desa	2.485.000,00	
		1.750.000,00	
2.1.28.	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	<b><u>1.059.428.639,50</u></b>	
2.1.34.	Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	66.740.167,00	
		<b><u>137.808.932,78</u></b>	
2.1.35.	Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	30.300.000,00	
2.1.36.	Kegiatan Penyusunan Dan Perubahan Perencanaan Desa	30.300.000,00	
2.1.37.	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran	2.286.968,00	
2.2.	<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b>1.900.000,00</b>	ADD

2.2.1.	<b>Pembangunan Dan Pemeliharaan Kantor Dan Balai Desa</b>	<b>21.278.333,00</b>	
2.3	<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b>28.807.500,00</b>	ADD
2.3.2.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban</b>	<b>19.795.000,00</b>	
2.3.6.	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat</b>	<b><u>2.385.000,00</u></b> <b>2.385.000,00</b>	
2.3.9.	<b>Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa</b>		
2.3.10.	<b>Kegiatan Pelaksanaan Desa Siaga</b>		
2.3.17.	<b>Kegiatan Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan</b>		
2.3.24.	<b>Pembinaan Pkk</b>		
2.4.	<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>		ADD
2.4.27.	<b>Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyulusan Kepala Desa</b>		

## **2. Realisasi pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) Desa Lemper tahun 2018.**

### **a. Tahap Perencanaan**

Mekanisme tahap Perencanaan pada pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa Lemper berawal pelaksanaan musyawarah Desa yang mana musyawarah Desa tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lemper. Peneliti menanyakan terlebih dahulu mengenai anggaran pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Lemper pada tahun 2018. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Hosnan selaku kepala Desa Lemper.

Bapak Hosnan :

“alokasi dana desa di desa ini pada umumnya sebesar 1.312.015.006,64 dimana terdiri dari dana Desa, bagian hasil pajak & distribusi daerah kabupaten pamekasan , alokasi dana Desa, hibah, sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat, dan bantuan kabupaten kota. Untuk ADD itu sendiri itu sebesar 470.324.700.00 untuk anggaran tahun 2018”<sup>4</sup>

Menurut bapak hosnan untuk alokasi dana desa itu pada semuanya untuk desa lemper ialah sebesar 1.312.015.006,64 dana atau anggaran tersebut terdiri dari dana Desa, bagian hasil pajak & distribusi daerah kabupaten pamekasan , alokasi dana Desa, hibah, sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat, dan bantuan kabupaten kota. Sedangkan untuk alokasi dana Desa itu sendiri ialah sebesar 470.324.700.00 untuk anggaran tahun 2018.

Untuk hal lebih lanjut di paparkan oleh Bapak Mohammad Shsalehoddin selaku kepala seksi pemerintahan di Desa lemper :

“alokasi dana desa itu merupakan bantuan dari pemerintah kota/kabupaten dan untuk alokasi dana Desa di desa lemper itu memang segitu pada tahun 2018 dan lebih kecil dibandingkan dana desa itu sendiri meskipun lebih sedikit untuk alokasi dana Desa tersebut akan tetapi dengan adanya alokasi dana Desa ini sangat membantu sekali untuk pembangunan Desa khususnya di Desa lemper pada umumnya. Agar lebih jelas bisa di lihat APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa selama 2018, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa selama 2018 karena ketika anggaran sudah tercantum di pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa itu sudah jelas dan benar karena itu di akan di berikan kepada atasan”<sup>5</sup>

Menurut Bapak mohammad solehoddin untuk alokasi dana Desa ialah merupakan bantuan dari pmerintah kota/kabupaten dan anggarannya atau dana nya lebih kecil dari pada dana Desa yang merupakan dari APBN dan untuk alokasi dana Desa itu sendiri ialah sejumlah 470.324.700.00 meskipun alokasi dana Desa lebih kecil dengan dana Desa akan tetapi alokasi dana Desa ini

---

<sup>4</sup>Hosnan, kepala Desa Lemper, Wawancara langsung (3 februari 2020)

<sup>5</sup> Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)

sangat berguna dan bermanfaat untuk pembangunan di Desa khususnya di Desa lempur kecamatan pademawu ini.

Dari paparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa alokasi dana Desa (ADD) merupakan bantuan dari pemerintah kota/kabupaten untuk pembangunan di setiap Desa. Meskipun alokasi dana Desa (ADD) tersebut lebih kecil dari pada dana Desa (DD) akan tetapi alokasi dana Desa (ADD) tersebut sangat membantu untuk pembangunan di setiap desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang kegiatan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk anggaran alokasi dana Desa bisa dianggarkan pada semua bidang berbeda dengan dana desa (DD) yang hanya di anggarkan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan Alokasi dana Desa di lempur pada tahun 2018 sebesar 470.324.700.00. Untuk mekanisme perencanaan dan pencairan alokasi dana Desa (ADD) ke Desa lempur seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Sholehoddin sebagai kepala seksi pemerintahan Desa Lempur :

“perencanaan pembangunan Desa selama satu tahun ialah yang pertama harus ada MUSDES perencanaan. Dimana di MUSDES perencanaan itu sendiri akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan Desa selama satu tahun yang nanti akan dituangkan didalam RKPDesa. Setelah RKPDesa selesai di sahkan baru nanti di masukkan ke APBDesa dan tidak semua usulan di RKPDesa itu masuk ke dalam APBDesa karena keterbatasan dana jadi menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Setelah usulan-usulan di masukkan ke dalam APBDesa itu sudah melewati tahap yang namanya MUSDES perencanaan APBDesa Dalam tahap ini pemerintah Desa melibatkan semua tokoh yang ada di desa seperti tokoh agama ketua RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, darmawanita, pihak pendidikan, pihak kesehatan. Sehingga dapat dikatakan pemerintah Desa melibatkan semua lapisan yang ada di Desa Lempur. dan untuk mekanisme pencairan alokasi dana Desa (ADD) itu ada beberapa cara yaitu yang pertama membuat RKPDesa yang di sah kan artinya yang



sudah di musyawarahkan dan lanjut pada tahap yang ke dua yaitu membuat APBDesa setelah APBDesa selesai di musyawarahkan dan ditandatangani setelah itu diajukan ke kecamatan setelah itu ke BAPEMAS (BADAN PEMBEDAYAAN MASYAKAT DESA) sebenarnya tujuan utamanya adalah ke BAPEMAS dan kecamatan adalah penghubung atau jembatan untuk sampai ke BAPEMAS. Dan untuk pencairannya nanti akan langsung masuk ke kas desa”<sup>6</sup>

Menurut bapak mohammad sholehoddin bahwasannya dalam proses perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun yakni harus mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Seperti tokoh agama, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak pendidikan dan pihak kesehatan, BPD. Usulan-usulan dari semua masyarakat akan di tuangkan di RKPDesa. akan tetapi tidak semua usulan-usulan yang dituangkan di RKPDesa akan di realisasikan semuanya akan tetapi pihak desa akan memilah yang sekiranya sangat penting untuk pembangunan Desa selama tahun 1 (satu) ke depan. Usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa selama tahun ke depan akan di tuangkan di APBDesa dan Desa akan melakukan MUSDES selanjutnya yakni musyawarah Desa (MUSDES) APBDesa penetapan yang sama-sama melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah APBDesa disetujui dan di tanda tangani elanjutnya Desa akan memberikan RKPDesa dan APBDesa kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan akan di sampakan ke BAPEMAS untuk di tindak lanjuti mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam proses pencairan ialah akan langsung masuk ke kas Desa. Peneliti menanyakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan untuk pembangunan Desa dan respon masyarakat ketika salah satu usulannya tidak

---

<sup>6</sup>Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)

menjadi prioritas dalam pembangunan Desa untuk lebih lanjut dipaparkan oleh

Bapak Hosna selaku kepala Desa :

“usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat kita tampung semua pada RKPDesa. setelah itu kami adakan musyawarah Desa (MUSDES) perencanaan APBDesa untuk menentukan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa untuk 1 tahun ke depan. dalam musyawarah Desa (MUSDES) penetapan yang dihadiri semua lapisan masyarakat nantinya akan dibacakan dan sepakati bersama untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan Desa untuk 1 tahun kedepan. Untuk usulan-usulan yang tidak masuk dalam APBDesa akan memberikan pemahaman dan pengarahan bahwasannya ada kegiatan yang lebih membutuhkan dan menjadi prioritas seperti dalam musyawarah Desa (MUSDES) ada usulan perbaikan lorong maka kami lihat kondisi yang lebih membutuhkan karena tidak mungkin kita perbaiki semua dengan anggaran yang terbatas. Jadi pada saat musyawarah Desa (MUSDES) penetapan APBDesa semua lapisan masyarakat menyepakati mengenai usulan-usulan yang kami ambil dari banyak nya usulan-usulan yang ada.”<sup>7</sup>

Menurut Bapak Hosnan bahwa setiap usulan-usulan masyarakat akan di

tampung oleh aparat Desa pada RKPDesa dan kami akan memilih usulan-

usulan yang menjadi prioritas desa untuk 1 tahun kedepan. Dalam menetapkan

kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas maka pada musyawarah Desa

(MUSDES) penetapan APBDesa. Dalam musyawarah tersebut usulan yang

belum di ambil Desa akan memberikan pemahaman dan pengarahan untuk

kegiatan-kegiatan yang lebih membutuhkan karena anggaran yang terbatas.

Mengenai usulan-usulan yang belum tercover akan dipaparkan oleh munawi

sebagai kepala dusun selatan :

“banyak usulan-usulan kegiatan Desa yang memang belum tercover akan tetapi kami semua (masyarakat) diberikan pemahaman bahwa tidak semua usulan di ambil semua. Ada usulan kegiatan yang memang lebih membutuhkan dan kami memahami hal itu karena keterbatasan anggaran alokasi dana Desa sehingga pada musyawarah penetapan nanti akan di putuskan usulan yang akan diprioritaskan oleh Desa. Tentunya dengan kesepakatan pada musyawarah tersebut”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hosman Kepala Desa Wawancara Langsung (11 februari 2020)

<sup>8</sup>Munawi, Kepala Dusun Selatan, Wawancara Langsung (11 februari 2020)

Menurut Bapak Munawi bahwa ada beberapa usulan dari masyarakat yang belum tercover. Akan tetapi masyarakat diberikan pemahaman tentang anggaran yang ada sehingga tidak semua usulan bisa di realisasikan oleh Desa karena keterbatasan anggaran alokasi dana Desa. Untuk kegiatan pembangunan Desa selama satu tahun ke depan tetap mangambil dari usulan-usulan masyarakat pada saat musyawarah desa RKPDesa akan tetapi hanya beberapa usulan dari masyarakat yang diambil sehingga usulan tersebut menjadi prioritas kegiatan Desa selama satu tahun kedepan.

Diperkuat oleh observasi peneliti dengan adanya berita acara musyawarah Desa penyusunan RKPDesa dan APBDesa bahwa Desa Lemper dalam menentukan kegiatan Desa untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dituangkan di RKPDesa dan APBDesa sudah melakukan musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyakat Desa Lemper.

Penyataan di perkuat oleh pengawas lokas Desa yakni Bapak Moh.

Suri:

“pada tahap perencanaan Desa Lemper mengadakan terlebih dahulu musyawarah Desa untuk menampung aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat untuk kegiatan Desa dalam satu tahun ke depan. usulan-uslan yang begitu banyak dari masyarakat nanti akan verifikasi usulan apa saja yang menjadi prioritas untuk desa. Kerena anggaran yang terbatas tidak semua usulan tersebut di ambil. Usulan-usulan yang tertampung di RKPDesa itu nantinya diverifikasi mengenai kegiatan apa saja yang dibutuhkan oleh Desa dengan berapa anggarannya setelah diverifikasi nanti akan di masukkan ke APBDesa lalu pemerintah Desa mengadakan lagi musyarawah Desa untuk penetapan APBDesa dalam satu tahun kedepan. Disitulah masyarakat akan mengetahui kegiatan apa saja yang menjadi prioritas Desa. Tentu di musyawarah Desa itu akan ada namanya tidak sejalan itu pasti akan tetapi pemerintah Desa langsung memberikan arahan atau pemahaman bahwa kegiatan tersebut sangat membutuhkan anggaran alokasi Desa

untuk tahun sekarang sehingga masyarakat yang awalnya tidak sejalan itu akan paham tersendiri. Jadi tidak berkepanjangan.”<sup>9</sup>

Menurut Moh suri bahwa pada tahap perencanaan RKPDesa dan penetapan APBDesa harus melalui musyawarah desa yang melibatkan semua lapisan Desa. Usulan-usulan masyarakat akan tertampung semua di RKPDesa. usulan-usulan yang sudah melewati verifikasi akan di masukkan di APBDesa setelah itu akan diadakan lagi musyawarah Desa untuk penetapan APBDesa. Di APBDesa hanya usulan-usulan yang menjadi prioritas desa yang di masukkan akan tetapi usulan-usulan yang tetapkan sudah melewati musyawarah penetapan APBDesa. Sehingga masyarakat juga mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas Desa untuk satu tahun kedepan. Pada saat musyawarah penetapan APBDesa pasti akan ada yang namanya tidak sama pendapat akan tetapi pemerintah Desa langsung memberikan pemahaman dan pengertian mengenai usulan yang belum tercover sehingga tidak ada perdebatan yang berkepanjangan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Desa Lemper dalam tahap pembuatan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa) dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) yaitu sudah melakukan musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat Desa Lemper seperti tokoh agama, ketua RT, RW, tokoh pemuda, darmawanita, pihak kesehatan, dan pihak pendidikan, BPD dan lain-lain. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Desa selama 1 (satu) tahun kedepan masyarakat sudah mengathui perihal kegiaitan-kegiatan dan anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan Desa Lemper. Untuk pencairaan dana alokasi

---

<sup>9</sup>Moh Suri, Pengawas Lokal Desa, Wawancara Langsung (11 februari 2020)

dana desa yaitu harus membuat RKPDesa dan APBDesa yang sudah di tanda tangani setelah itu akan diberikan kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan langsung ke BAPEMAS untuk di proses mengenai kegiatan-kegiatan dan anggaran yang sudah tertera di APBDesa. Mengenai usulan-usulan masyarakat yang belum tercover pihak Desa akan memberikan pemahaman mengenai usulan-usulan yang lebih membutuhkan sehingga masyarakat dapat memaklumi dan memahami bahwa usulan yang di ambil oleh Desa memang lebih membutuhkan. sehingga dalam tahap perencanaan sampai penetapan tidak ada kendala yang melibatkan aparatur Desa dan masyarakat.

- b. Tahap Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi Dana Desa.

Untuk tahap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu menunggu Turunnya anggaran alokasi dana Desa dari kabupaten/kota pada Desa Lemper. Turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Lemper yaitu secara bertahap seperti yang di paparkan oleh Bapak Hosnan selaku kepala Desa Lemper :

“pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu pemerintah Desa menunggu dana turun dulu. Kalau di Desa Lemper turunnya anggaran yakni 3 bulan sekali jadi dalam 1 tahun yakni turunnya 4 kali.”<sup>10</sup>

Menurut Bapak Hosman bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan alokasi dana Desa yaitu pemerintah Desa masih harus menunggu turunnya atau cair nya dana alokasi dana Desa ke Desa Lemper. Turunnya anggaran atau dana alokasi dana Desa di Desa Lemper yakni 4 kali selama satu tahun dan secara bertahap yakni 3 bulan sekali. Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Moh. Suri selaku pengawas lokal Desa :

---

<sup>10</sup>Hosnan , Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

“pada pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan pembangunan Desa untuk Desa Lemper itu sendiri yaitu menunggu turunnya anggaran dari kota/kabupaten yang masuk ke rekening Desa. Untuk turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Lemper turun 3 bulan sekali yaitu sebesar 25%. Dalam 1 tahun ada 4 tahap dan per tahap turunnya 25%.”<sup>11</sup>

Menurut Bapak Suri untuk melaksanakan realisasikan kegiatan-kegiatan alokasi dana Desa di Desa Lemper yaitu masih menunggu turunnya anggaran atau dana alokasi dana Desa yang turun secara bertahap 4 kali selama satu tahun dan turun per 3 bulan sekali. Untuk persentase turunnya anggaran alokasi dana Desa di Desa Lemper yakni sebesar 25%. Anggaran yang sudah turun akan di hitung sesuai dengan estimasi anggaran pada setiap kegiatan alokasi dana Desa.

Dari pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwasannya untuk pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Lemper yaitu masih menunggu turunnya anggaran alokasi dana Desa dari kabupaten/kota. Di Desa Lemper anggaran turun per 3 bulan sekali selama 4 tahap selama satu tahun untuk persentase turunnya anggaran di Desa Lemper yaitu sebesar 25% selama per 3 bulan sekali. Anggaran yang sudah turun atau sudah masuk ke rekening Desa maka akan akan direalisasikan pada semua bidang sesuai dengan anggaran yang masuk ke rekening Desa.

Untuk pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan seperti yang dipaparkan oleh kepala Desa yakni Bapak Hosnan:

“pelaksanaan pengelolaan itu dek nanti ada tim pelaksana kegiatan jadi ketika dana itu cair dan masuk ke rekening kas Desa

---

<sup>11</sup>Moh Suri, Pengawas Lokal Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

setelah bendahara dan kepala mengetahui dan tersebut sudah cair maka setelah itu akan masuk kepada tim pelaksana yang di tunjuk oleh Desa untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa baik itu bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Mengenai anggaran yang sudah disepakati pada saat musyawarah RKPDesa dan APBDesa”<sup>12</sup>

Menurut Bapak Hosnan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa baik itu bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat itu sudah ada tim mengerjakan yakni tim pelaksana yang sudah di tunjuk oleh desa untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan sudah di musyarahkan dan di sepakati di musyawarah Desa (MUSDES). Saat dana alokasi dana desa cair ke rekening kas desa yang sudah diketahui oleh bendahara dan kepala Desa setelah akan diberikan kepada tim pelaksana untuk mengerjakan kegiatan yang sudah disepakati di musyawarah Desa (MUSDES) untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan yang disepakati pada musyawarah Desa.

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa dalam pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana desa sudah ada tim pelaksana yang di tunjuk oleh Desa yaitu tim pelaksana pembangunan Desa tugas nya adalah merealisasi kegiatan-kegiatan desa yang sudah dituangkan di APBDesa yang sudah di musyawarahkan bersama dengan semua lapisan masyarakat mengenai kegiatan desa dan juga anggaran alokasi dana Desa dalam 1 (tahun) kedepan. Untuk realisasi penggunaan alokasi dana Desa seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Sholehodin :

“realisasi penggunaan alokasi dana desa yaitu harus sesuai dengan kebutuhan Desa dan untuk pencairan dana tersebut sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di musyawarahkan bersama jadi

---

<sup>12</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara langsung (3 februari 2020)

nanti kalau tim pelaksana mau merealisasikan salah satu kegiatan alokasi dana Desa pada setiap bidang tersebut maka bendahara yang diketahui oleh kepala Desa akan mencairkan dana tersebut lalu diberikan kepada tim pelaksana pembangunan Desa”<sup>13</sup>

Menurut Bapak Mohammad Sholehodin untuk realisasi penggunaan alokasi dana desa yaitu harus sesuai kebutuhan Desa yang tertuang di APBDesa pada saat tim pelaksana pembangunan Desa mau merealisasikan kegiatan-kegiatan alokasi dana desa maka bendahara akan mencairkan dana alokasi dana Desa yang ada di kas Desa atau rekening Desa yang sudah diketahui oleh kepala Desa setelah dana tersebut cair lalu diberikan kepada tim pelaksana pembangunan Desa untuk merealisasikan kegiatan alokasi dana desa.

Dapat disimpulkan dari paparan Bapak Mohammad Sholehodin bahwa untuk merealisasikan penggunaan alokasi dana Desa yaitu harus sesuai dengan kegiatan yang sudah disepakati pada musyarah Desa (MUSDES) yang dituangkan pada APBDesa tim pelaksana pembangunan Desa akan menerima anggaran alokasi dana Desa dari bendahara yang diketahui kepala desa pada akan dimulai merealisasikan kegiatan alokasi dana Desa.

Untuk tahap pelaksanaan realisasi penggunaan alokasi dana Desa di Desa Lemper pada semua bidang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Penyelenggaran pemerintahan.

Untuk realisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaran pemerintah yakni seperti di paparkan oleh bapak sholehoddin selaku kasi pemerintahan :

“pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaran pemerintah kalau di Desa Lemper mayoritas ketika dana sudah

---

<sup>13</sup>Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)



turun, seperti gaji dan tunjangan atau operasional lainnya. Jadi realisasinya 3 bulan sekali”<sup>14</sup>

Menurut bapak sholehoddin untuk pelaksanaan realisasi penyelenggaraan pemerintah yaitu menunggu dana tersebut turun ke rekening Desa. Untuk gaji, tunjangan dan operasional lainnya yang di danai oleh alokasi dana pada bulan januarai dan februari akan di satukan pada bulan maret ketika dana alokasi dana Desa tersebut turun untuk bulan april dan mei akan terealisasi pada bulan juni. Untuk bulan juli dan agustus akan terealisasi pada bulan september, untuk bulan oktober dan november akan terealisasi bulan Desember. untuk pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah seperti yang dipaparkan oleh bapak Hosman selaku kepala Desa Lemper :

“kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarpras kantor itu terealisasi pada bulan mei, untuk pelaksanaan Musdes dan perencanaan pembangunan itu terealisasi pada bulan agustus, untuk penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan terealisasi pada bulan Desember”<sup>15</sup>

Menurut Bapak Hosnan bahwa kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terealisasi pada bulan Mei. Untuk bulan Desember kegiatan penyelenggaraan pemerintahan penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan terealisasi.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan untuk kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah seperti gaji, tunjangan dan biaya operasional lainnya terealisasi per 3 bulan sekali selama satu

---

<sup>14</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 february 2020)

<sup>15</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 february 2020)

tahun ini mengacu pada peraturan pemerintah kabupaten pamekasan untuk alokasi dana Desa di Desa Lemper turun per 3 bulan sekali dengan persentase 25% selama satu tahun. Untuk bulan Mei terealisasi kegiatan dari penyelenggaraan pemerintah yakni kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan pemerintahan penyusunan dan penetapan RKPDesa itu terealisasi pada bulan september, untuk penyusunan dan penetapan APBDesa dan penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan terealisasi pada bulan Desember.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

pada realisasi bidang pelaksanaan pembangunan Desa seperti yang dipaparkan Bapak Sholehoddin :

“pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yakni pada bulan september ”<sup>16</sup>

Menurut bapak sholehoddin bahwa pelaksanaan realisasi penggunaan alokasi dana Desa pada kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yaitu terealisasi pada bulan september.

Senada disampaikan oleh kepala perencanaan pembangunan yakni Bapak Abdul Rasyid:

“pada bulan september di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu untuk kegiataannya rehab balai dan gedung BPD dan kegiatannya tersebut terealisasi”<sup>17</sup>

Menurut bapak Abdul Rasyid bahwa realisasi penggunaan alokasi dana Desa pada kegiatan-kegiatan di bidang pelaksanaan

---

<sup>16</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>17</sup>Abdul Rasyid, Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

pembangunan Desa ada satu kegiatan yaitu rehab balai dan gedung BPD. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan september ketika dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3.

Hal tersebut di perkuat oleh observasi yang dilakukan peneliti yaitu pada laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut benar-benar terealisasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan untuk di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu ada satu kegiatan rehab balai dan gedung BPD. Kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu baru terealisasi pada saat dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3 yaitu pada bulan september.

### 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pada kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh bapak sholehoddin selaku kasi pemerintahan di Desa Lemper :

“realisasi kegiatan-kegiatan pembinaan yaitu untuk kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan pelaksanaan Desa Siaga dan pembinaan PKK yakni bulan Maret, untuk bulan Agustus terealisasi kegiatan lomba Desa dan kegiatan festival kesenian, adat/budaya, PBHN”<sup>18</sup>

Menurut bapak sholehoddin bahwa untuk realisasi kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu terealisasi pada Maret dan bulan agustus. Untuk di bulan maret kegiatan yang terealisasi yaitu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dan pelaksanaan Desa siaga. Pada bulan Agustus yaitu

---

<sup>18</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

teralisasi kegiatan lomba Desa dan kegiatan festival kesenian, adat/budaya, PBHN.

Senada seperti yang di paparkan oleh ibu ayu aningtias selaku pemuda dan masyarakat di Desa Lemper :

“pada bulan Agustus pihak Desa sering mengadakan perlombaan agustusan dan seni budaya ”<sup>19</sup>

Menurut ibu ayu aningtias bahwa pada bulan Agustus pemerintah Desa setiap tahun selalu mengadakan lomba desa atau lomba agustusan dan festival kesenian.

Senada seperti yang di paparkan oleh kepala Dusun Tengah yaitu Bapak Zainul Arifin :

“kalau kegiatan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan itu ada Desa siaga dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban”<sup>20</sup>

Menurut Bapak Zainul Arifin bahwa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatannya adalah Desa Siaga, pembinaan PKK dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Hal tersebut di perkuat oleh obsevasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada laporan kegiatan pembinaan kemasyarakatan pada laporan ada berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan seperti lomba Desa, festival kebudayaan, Desa siaga, pembinaan PKK, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang terealisasi yaitu kegiatan lomba Desa, pembinaan PKK, festival kesenian, adat/budaya/

---

<sup>19</sup>Ayu Aningtias, masyarakat, wawancara langsung, (3 februari 2020)

<sup>20</sup>Zainul Arifin, Kepala Dusun Tengah, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

PHBN. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan maret dan agustus. Untuk pelaksaan pembinaan kemasyarakatan ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya.

#### 4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Pada bidang pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan yang di danai oleh alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh kasi pemerintahan yaitu Bapak sholehoddin

“kegiatan pemberdayaan ada satu kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa dan itu terealisasi pada bulan desember yaitu kegiatan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD”<sup>21</sup>

Menurut Bapak Sholehoddin bahwa bidang pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai 1 stu kegiatan yaitu pelatihan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD yang sudah terealisasi pada bulan Desember.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Saheri selaku sekretaris

Desa :

“pada bulan Desember ada kegiatan yang di danai alokasi dana Desa yaitu kegiatan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD”<sup>22</sup>

Menurut Bapak Saheri kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan yaitu pelatihan kepala Desa, perangkat Desa, BPD. Kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan sudah terealisasi pada bulan Desember.

---

<sup>21</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>22</sup>Saheri, Sekretaris Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai satu kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu pelatihan kepala Desa, perangkat Desa, BPD. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Desember.

Untuk pengawasana dalam pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Lemper seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Sholehodin :

“pada tahap pengawasan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa pada pembangunan desa itu sendiri dari yaitu ada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan), bahkan LSM (lembaga swadaya masyarakat) jadi yang diawasi bukan hanya realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa saja akan tetapi pengawasan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP, dan LSM juga mengawasi pada laporan keuangan desa sehingga Desa mempertanggung jawabkan keuangan desa pada masyarakat”<sup>23</sup>

Menurut Bapak Mohammad Sholehodin bahwa pengawasan untuk realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu ada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP sampai ke LSM. Pengawasan dilakukan bukan hanya pada realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa saja akan tetapi juga pada pelaporan keuangan Desa sehingga Desa bisa mempertanggungjawabkan segala hal pelaporan keuangan Desa kepada masyarakat.

Penyataan diatas di perkuat oleh pengawas lokal Desa (PLD) yakni Bapak Moh. Suri :

“pada saat pelaksanaan realisasi kegiatan-kegiatan Desa untuk pengawasan biasanya dari Desa itu sendiri ada dari

---

<sup>23</sup>Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)

kecamatan, kabupaten, provinsi dan lain-lain. Sehingga dari pemerintah kecamatan maupun kota/kabupaten mengetahui kegiatan di bidang apa dan berapa anggarannya yang saat itu dalam proses realisasi. Dan untuk pengawasan tidak hanya pada saat proses realisasi akan tetapi dalam keuangan juga kami awasi sehingga keuangan dari Desa tersebut benar-benar digunakan untuk jalannya kegiatan-kegiatan Desa”<sup>24</sup>

Menurut bapak Moh. Suri bahwa untuk pengawasan realisasi

penggunaan alokasi dana Desa ada pihak pemerintah kecamatan, provinsi dan lain-lain. sehingga pihak kecamatan juga mengetahui kegiatan apa saja dan berapa anggarannya yang lagi dalam proses realisasi. tidak hanya realisasi nya saja dalam hal keuangan kami juga mengawasinya. Dengan adanya pengawasan keuangan dan realisasi penggunaan alokasi dana Desa di jalankan dengan baik dan benar.

Dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol keuangan yang ada di Desa dan proses realisasi pengelolaan dan keuangan Desa sehingga Desa bisa mempertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan adanya pengawasan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, BPKP, dan LSM sehingga proses realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa bisa terkontrol sehingga bisa diketahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah di musyawarahkan bersama masyarakat Desa sudah terealisasi semuanya atau masih ada yang belum terealisasi. Dengan adanya pengawasan sehingga Desa bisa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah kota/kabupaten dan provinsi dan khususnya pada masyarakat Desa Lemper.

---

<sup>24</sup>Moh suri, Pengawas Lokal Desa, Wawancara Langsung (11 februari 2020)

- c. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa

Untuk tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan alokasi dana Desa seperti yang di paparkan Bapak Mohammad Sholehodin :

“pertanggung jawaban di Desa Lemper. Pemerintah Desa akan mengadakan Musdes pertanggungjawaban. Di Musdes pertanggungjawaban akan dibahas anggaran yang sudah terealisasi setelah semua selesai hasilnya akan dituangkan di peraturan desa di pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah semua selesai ditandangani maka hasilnya akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>25</sup>

Menurut Bapak Mohammad Sholehodin bahwasannya untuk mempertanggungjawabkan laporan kegiatan yang sudah terealisasi selama 1 (satu) tahun kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini ialah pemerintah kota/kabupaten. Desa akan melakukan musyawarah desa (MUSDES) pertanggung jawaban realisasi anggaran pengelolaan alokasi dana Desa selama 1 (satu) tahun sama seperti musyawarah Desa sebelumnya yakni sama-sama melibatkan semua lapisan masyarakat Desa Lemper setelah semua di sepakati dan ditandangani maka pihak Desa akan melaporkan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Desa kepada pemerintah Desa. Seperti yang dipaparkan Zainul Arifin selaku kadus tengah:

“tahap pelaporan pertanggungjawaban di Desa Lemper itu sebelum semuanya dilaporkan Desa mengadakan musyawarah. Di musyawarah tersebut di paparkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi menghabiskan anggaran sekian. Sehingga masyarakat mengetahuinya kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah terealisasi”<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebelum mempertanggung jawabkan mengenai anggaran dan kegiatan yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi selama 1 (satu) tahun. Desa melakukan musyawarah (MUSDES)

<sup>25</sup>Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)

<sup>26</sup>Zainul Arifin, kepala Dusun Tengah, Wawancara Langsung (11 februari 2020)



terlebih dahulu. Musyawarah desa (MUSDES) untuk pelepasan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja selama 2018 ini juga melibatkan semua lapisan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, BPD, darmawanita, pihak kesehatan, pihak pendidikan dan lain-lain. Dengan musyawarah desa ini (MUSDES) masyarakat bisa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang sudah terealisasi atau yang belum terealisasi dan apakah anggaran alokasi dana desa tersebut terealisasi semua nya atau masih ada sisanya. Untuk anggaran alokasi dana Desa yang belum terealisasi seperti yang paparkan oleh Bapak Mohammad Sholehodin :

“pada tahun 2018 ada rencana atau anggaran yang tidak terealisasi dan itu masuk pada SILPA, kendala utama kenapa rencana atau anggaran tidak terealisasi dikarenakan tidak cukup waktu untuk pelaksanaan akan tetapi rencana atau anggaran pada tahun 2018 yg belum terealisasi akan di agendakan atau masuk pada perencanaan tahun 2019.”<sup>27</sup>

Menurut Bapak Mohammad Sholehodin bahwa anggaran atau perencanaan alokasi dana Desa yang belum terealisasi yakni akan masuk pada SILPA untuk di anggarkan dan direalisasi tahun depan atau tahun 2019. Pelaksana pembangunan Desa buka tidak ingin merealisasikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah di rancang oleh Desa yang sudah melewati tahap musyawarah akan tetapi kurang waktu untuk pelaksanaannya karena ketika sudah masuk akhir tahun sudah tidak mencairkan dana lagi untuk pembangunan desa selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang terealisasi semua ada beberapa kegiatan yang masih belum

---

<sup>27</sup>Mohammad Salehoddin, kepala seksi pemerintahan, Wawancara langsung (3 februari 2020)

teralisasi akan tetapi akan di realisasikan tahun berikutnya. Dari pihak pelaksana pembangunan desa yang di tunjuk oleh desa bukan tidak ingin merealisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan Desa akan tetapi kurang waktu untuk pengerjaannya dan ketika sudah masuk akhrit tahun desa sudah bisa mencairkan dana untuk pembangunan desa selanjutnya dikarenakan desa harus melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada pihak kabupaten. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi akan direncanakan dan akan di realisasikan pada tahun berikutnya.

### **3. Hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.**

Ada beberapa kendala atau hambatan dalam merealisasikan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa di Desa Lemper yaitu sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan.**

Hambatan atau kendala pada tahap perencanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang di paparkan oleh kepala Desa Lemper yaitu Bapak Hosman. :

“hambatan dalam perencanaan RKPDesa Sampai penetapan APBDesa untuk tahun 2018 sampai saat ini belum ada kendala atau hambatan yang signifikan”<sup>28</sup>

Menurut bapak Hosnan bahwa dalam tahap perencanaan RKPDesa sampai desang penetapan APBDesa untuh tahun 2018 tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan yang mengganggu jalannya musyawarah Desa dalam menentukan kegiatan-kegiatan Desa dalam satu tahun kedepan.

---

<sup>28</sup>hosnan, kepala Desa, wawancara Langsung, (3 februari 2020).

Bertolak belakang mengenai hambatan atau kendala dalam tahap perencanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang di paparan Moh. Suri selaku pengawas lokal Desa :

“Kalau hambatan nya mungkin terletak pada waktu pelaksanaan RKPDesa sampai penetapan APBDDesa nya yang agak molor.mungkin masih ada pekerjaan pemerintah Desa yang belum selesai. Molornya waktu akan berpengaruh jterhadap pencairan alokasi dana Desa yang akan terlambat ”<sup>29</sup>

Menurut Bapak Suri hambatan pada saat perencana terletak pada waktu pelaksanaannya yang terlambat. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap percairan dana alokasi dana Desa untuk tahun 2018. Keterlambatan perencanaan kegiatan-kegiatan Desa kemungkinan besar karena masih ada pekerjaan-pekerjaan pemerintah Desa yang belum selesai.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan atau kendala pada tahap perencanaan kegiatan-kegiatan Desa selama 1 tahun kedepan ialah terletak pada keterlambatan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan musyawarah Desa yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan di realisasikan pada tahun 2018. Keterlambatan ini juga akan berpengaruh terhadap turunnya anggrana alokasi dana Desa yang akan terlambat.

b. Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa.

1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hambatan atau kendala pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti yang dipaparkan kepala Desa yaitu bapak Hosman :

---

<sup>29</sup> Moh. Suri, pengawas lokal Desa, wawancara Langsung, (21 februari 2020).

“kalau penyelenggaraan pemerintahan hambatannya atau kendalinya adalah turunnya dana yang sifatnya 3 bulan sekali jadi untuk gaji dan tunjangan dan operasional lainnya yang di daniaw alokasi dana Desa tidak terealisasi pada tiap bulan akan tetapi masih nunggu per 3 bulan”<sup>30</sup>

Menurut Bapak Hosnan hambatan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa itu terletak pada turunnya anggaran yang per 3 bulan sekali sehingga untuk gaji dan tunjangan serta operasional lainnya tidak terealisasi tiap bulan.

Senada seperti yang di paparkan oleh Muzammil selaku kepala urusan keuangan :

“dana alokasi dana Desa itu masuk ke rekening Desa per 3 bulan sekali jadi untuk gaji dan tunjangan dan operasional lainnya tidak terealisasi tiap bulan. Jadi hambatannya seperti itu”<sup>31</sup>

Menurut Bapak Muzammil hambatan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah ialah terlambatnya gaji dan tunjangan serta operasional lainnya yang harus menunggu turunnya anggaran atau dana alokasi dana Desa dari kabupaten.

Untuk lebih lanjut di paparkan oleh kasi pemerintahan yaitu bapak sholehoddin :

“peraturan bupati untuk alokasi dana Desa yaitu turun per bulan dengan persentase 25% selama 1 tahun. Desa tidak mempunyai dana untuk menalangi kegiatan-kegiatan Desa. Kendala yang lain tidak sesuai dengan waktu untuk penetapan APBD desa sehingga juga molor nya pengajuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>32</sup>

Menurut bapak sholehoddin bahwa hambatan untuk penyelenggaraan pemerintah terletak pada keterlambatan pengajuan APBDesa kepada pihak kabupaten/kota sehingga ini juga membuat keterlambatan pada turunnya anggaran kepada Desa. Dan peraturan

<sup>30</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>31</sup>Muzammil, Kepala Urusan Keuangan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>32</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

kabupaten yang memutuskan untuk anggaran alokasi dana Desa yang turun ke desa yakni 3 bulan sekali selama 1 tahun.

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hambatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah adalah keterlambatan pengajuan APBDesa kepada pihak pemerintah kota sehingga juga mempengaruhi turunnya anggaran alokasi dana Desa yang juga mengalami keterlambatan. Selain itu untuk gaji dan tunjangan serta biaya operasional lainnya tidak bisa terealisasi setiap bulan.

## 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

Hambatan atau kendala pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu seperti yang di paparkan Hosnan selaku kepala Desa Lemper :

“kalau hambatan selama realisasi penggunaan alokasi dana Desa pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu sulitnya bahan baku untuk kegiatan seperti perbaikan balai, jalan, gorong-gorong dan lain-lain dan juga untuk pekerja kadang kita mengalami kesulitan.”<sup>33</sup>

Menurut Bapak Hosnan bahwa hambatan realisasi pada bidang kegiatan pembangunan Desa yaitu terletak pada bahan baku dan pekerja untuk merealisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.

Senada dengan pernyataan Abdul Rasyid selaku kepala urusan perencanaan pembangunan :

“untuk realisasi pelaksanaan pembangunan Desa setiap tahun kendalanya itu pada sulitnya bahan baku atau para pekerja nya”<sup>34</sup>

Menurut Bapak Abdul Rasyid bahwa realisasi pelaksanaan pembangunan Desa hambatan yang paling sering terjadi yaitu pada bahan

---

<sup>33</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>34</sup>Abdul Rasyid, Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

baku untuk pembangunan Desa dan para pekerja untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan realisasi pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh dana alokasi dana Desa yaitu terletak pada bahan baku yang sulit atau mahal. Hambatan lain juga terletak pada pekerja untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa. Hambatan tersebut bukan hanya terjadi pada tahun 2018 saja akan tetapi juga terjadi dari tahun-tahun sebelumnya.

### 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Hambatan pada kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu seperti yang di paparkan oleh bapak Hosnan selaku kepala Desa Lemper :

“ada satu kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan tidak cukup waktu dalam pengerjannya sehingga pemerintah Desa tidak merealisasikannya”<sup>35</sup>

Menurut Bapak Hosnan bahwa kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi hambatan nya adalah dikarena tidak cukupnya waktu untuk tahap pelaksanaannya

Hal ini di perjelas oleh Bapak Sholehoddin selaku kasi pemerintahan Desa Lemper :

“pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2018 ada 1 kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa dan masih banyak pekerjaan Desa yang belum selesai sehingga kegiatan yang tidak terealisasi tersebut tidak mencukupi waktu dalam pelaksanaannya dan juga sudah hampir dekat

---

<sup>35</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

dengan pelaporan kegiatan-kegiatan pembangunan desa selama 1 tahun kepada pemerintah kabupaten/kota”<sup>36</sup>

Menurut bapak sholehoddin bahwa ada kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi dikarenakan tidak cukupnya waktu pelaksanaannya dan juga hampir sudah hampir dekat dengan pelaporan kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi selama 1 tahun kepada pihak pemerintah kota/kabupaten dengan melewati kecamatan.

Hal tersebut diperkuat oleh observasi yang dilakukan peneliti yaitu pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa yang tertera kegiatan yang tidak terealisasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada satu kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi. Hambatannya di karena keterlambatannya turunnya anggaran ke rekening desa dari pemerintah Desa sehingga kurang nya waktu untuk pelaksanaannya dan juga dibenturkan dengan pelaporan tahunan untuk kegiatan-kegiatan Desa kepada pemerintah kota/kabupaten. Untuk kegiatan-kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang sudah terealisasi akan tetapi tidak sesuai dengan perkiraan waktu.

#### 4) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan.

Hambatan pada bidang pemberdayaan kemasyarakatan seperti yang di paparkan oleh kepala Desa yaitu Bapak Hosnan :

“untuk bidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2018 tidak ada hambatan sama sekali”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>37</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

Menurut Bapak Hosnan bahwa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tahun 2018 tidak ada hambatan sama sekali.

Senada dengan yang di paparkan oleh Bapak Sholehoddin selaku kasi pemerintaha di desa Lemper :

“pada bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan-kegiatan nya tidak ada kendala untuk 2018”<sup>38</sup>

Meurut Bapak sholehoddin bahwa untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat terealisasi semua dan tidak ada kendala untuh tahun 2018.

Dari hasil wawancara di atas dapat simpulkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh alokasi dana Desa pata tahun 2018 tidak ada hambatan dan kendala pada saat pelaksanaan realisasinya.

- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa.

Hambatan atau kendala Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa seperti yang dipaparkan oleh Bapak Hosnan selaku kepala Desa di Desa Lemper :

“hambatan untuk tahap pelaporan yakni keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan karena pada akhir tahun masih ada beberapa kegiatan yang terus kami realisasikan”<sup>39</sup>

Menurut kepala Desa Lemper yaitu bapak Hosman bahwa untuk hambatan kendala pada saat pelaporan pertanggungjawaban yakni masih

---

<sup>38</sup>Moh Sholehoddin, Kasi Pemerintahan, Wawancara Langsung (21 februari 2020)

<sup>39</sup>Hosnan, Kepala Desa, Wawancara Langsung (21 februari 2020)



ada kegiatan yang masih berjalan di bulan desember ini dikarenakan keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa ke rekening Desa.

Hal tersebut di perkuat oleh observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan wawancara pada bulan januari peneliti melihat bahwa aparat Desa lagi sibuk menyiapkan pelaporan pertanggungjawab realisasi kegiatan selama tahun 2018.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peraturan yang melibatkan semua lapisan masyarakat.
2. Pada tahap perencanaan bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat mengalami keterlambatan pada saat pelaksanaannya sehingga hal tersebut berpengaruh pada tahap pencairan dana alokasi dana Desa ke rekening Desa.
3. Pada penetapan anggaran alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang mempunyai porsi alokasi dana Desa yang terlalu banyak.

4. Pada tahap pelaksanaan ada beberapa kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak terealisasi dan ada beberapa kegiatan yang proses pelaksanaannya tidak sesuai waktu.
5. Pada tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan penggunaan alokasi dana Desa mempunyai beberapa hambatan atau kendala yaitu dari keterlambatan pengajuan APBDesa, keterlambatan turunnya anggaran alokasi dana Desa ke rekening Desa dan sulit nya bahan baku dan para pekerja untk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.
6. Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan penggunaan alokasi dana Desa tahun 2018 di Desa Lemper sudah sesuai dengan peraturan.
7. Pada tahap pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan penggunaan alokasi dana Desa kepada Desa pemerintah kabupaten/kota yaitu mengalami keterlambatan dikarenakan pada bulan Desember masih ada beberapa kegiatan yang berusaha di realisasikan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa (ADD) di Desa Lemper tahun 2018**

Alokasi dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota, yang besumber dari dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus (DAK).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2015).

a. Perencanaan ADD

Perencanaan merupakan proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya banyak kesalahan pendapat terjadi, bahwa dengan adanya perencanaan pembanguna, akan tersendirinya terselenggara proses pembangunan (perencanaan)<sup>41</sup>

Manajemen pembangunan Desa adalah bertujuan mengatur tatanan dan eksplorasi Desa dalam melakukan dan mengimplementasikan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatur pembangunan perdesaan secara baik, maka harus berdasarkan pada konsep komunikasi, koordinasi, konsolidasi. Manajemen pembangunan Desa harus dikomunikasikan berdasarkan aspek kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Pasal 63 PP Np. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa di susun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan.yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan pembangunan Desa.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai perencanaan alokasi dana Desa yang merupakan bantuan dari pemerintah

---

<sup>41</sup> Listyaningsih, *Administrasi Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 90.

<sup>42</sup> Hayat, dkk, *Manajemen Ekonomi Desa*, (Malang : Inteligensi Medis, 2018)

<sup>43</sup> Sadu Wasistiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung : Fokusmedia, 2007), hlm. 132.

kota/kabupaten kepada pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pembangunan Desa.

proses perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun yakni harus mengadakan musyawarah desa (MUSDES) yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Seperti tokoh agama, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pihak pendidikan dan pihak kesehatan, BPD. Usulan-usulan dari semua masyarakat akan di tuangkan di RKPDesa. akan tetapi tidak semua usulan-usulan yang dituangkan di RKPDesa akan di realisasikan semuanya akan tetapi pihak desa akan memilah yang sekiranya sangat penting untuk pembangunan Desa selama tahun 1 (satu) ke depan. Usulan-usulan yang menjadi prioritas untuk pembangunan Desa selama tahun ke depan akan di tuangkan di APBDesa dan Desa akan melakukan MUSDES selanjutnya yakni musyawarah Desa (MUSDES) APBDesa penetapan yang sama-sama melibatkan semua lapisan masyarakat. Setelah APBDesa disetujui dan di tanda tangani elanjutnya Desa akan memberikan RKPDesa dan APBDesa kepada pihak kecamatan dan dari pihak kecamatan akan di sampakan ke BAPEMAS untuk di tindak lanjuti mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

perencanaan RKPDesa dan penetapan APBDesa harus melalui musyawarah desa yang melibatkan semua lapisan Desa. Usulan-usulan masyarakat akan tertampung semua di RKPDesa. usulan-usulan yang sudah melewati verifikasi akan di masukkan di APBDesa setelah itu akan diadakan lagi musyawarah Desa untuk penetapan APBDesa. Di APBDesa hanya usulan-usulan yang menjadi prioritas desa yang di masukkan akan tetapi

usulan-usulan yang ditetapkan sudah melewati musyawarah penetapan APBDesa. Sehingga masyarakat juga mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas Desa untuk satu tahun kedepan.

perencanaan RKPDesa dan penetapan APBDesa harus melalui musyawarah desa yang melibatkan semua lapisan Desa. Usulan-usulan masyarakat akan tertampung semua di RKPDesa. usulan-usulan yang sudah melewati verifikasi akan di masukkan di APBDesa setelah itu akan diadakan lagi musyawarah Desa untuk penetapan APBDesa. Di APBDesa hanya usulan-usulan yang menjadi prioritas desa yang di masukkan akan tetapi usulan-usulan yang ditetapkan sudah melewati musyawarah penetapan APBDesa. Sehingga masyarakat juga mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas Desa untuk satu tahun kedepan.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan<sup>44</sup>

Pada tahap perencanaan di Desa Lemper untuk mennetukan dan menyepakati kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana desa yaitu melakukan musyawarah dusun (musdus) yang melibatkan lapisan masyarakat di dusun tersebut. Selanjutn kegiatan-kegiatan yang di sepakati dimusyawarah dusun akan di usulkan kepada pemerintah Desa apa musyawarah Desa untuk penetapan kegiatan-kegiatan

---

<sup>44</sup>Permendagri, No. 113 Tahun 2014.

yang akan menjadi prioritas pembangunan Desa yang didanai alokasi dana Desa.

Jadi, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa sudah baik, dapat dilihat dari pemerintah Desa yang menyelenggarakan musyawarah Desa (MUSDES) dalam menentukan dan menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa selama satu tahun kedepan yaitu dengan adanya berita acara musyawarah Desa penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) 2018 dan musyawarah penetapan APBDesa.

Penelitian ini juga menunjukkan dalam tahap perencanaan pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa pemerintah Desa menampung semua ide-ide dan aspirasi dari masyarakat untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang didanai oleh Alokasi dana Desa (ADD) untuk satu tahun kedepan.

#### b. Pelaksanaan

Kata Pelaksanaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penggerak suatu keberhasilan dalam menanggulangi segala persoalan yang ada untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin yang sudah direncanakan untuk dapat menjadikan suatu rencana itu bisa digerakan atau memberikan hasil yang maksimal.<sup>45</sup>

Penggunaan ADD dalam APB Desa digunakan paling banyak 30% untuk belanja Aparatur Desa dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah

---

<sup>45</sup>Kamus besar bahasa indonesia.

Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>46</sup>

Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan alokasi dana penggunaan alokasi dana Desa harus sesuai dengan kebutuhan Desa setelah itu pemerintah Desa akan mencairkan dana yang sudah masuk ke rekening kas Desa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan di musyawarah Desa. Pemerintah Desa akan membentuk tim pelaksana pembangunan Desa untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan Desa.

Pelaksanaan realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu harus menunggu pencairan dana alokasi dana Desa dari pemerintah kota/kabupaten ke rekening Desa yang secara bertahap yakni per 3 bulan selama setahun. Pada saat dana alokasi dana Desa sudah masuk rekening Desa maka akan di hitung untuk kegiatan apa saja yang akan di realisasikan.

---

<sup>46</sup> Permendagri, No. 113 Tahun 2014.

<sup>47</sup> Permendagri, No. 6, Tahun 2014.

## 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah

Tabel 4.2

realisasi Anggaran alokasi dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintah

No rekening	Uraian	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
	PENDAPATAN	0		
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	470.324.700,00	470.324.700,00	
	Jumlah Pendapatan			
2.	Belanja			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah</u>	<u>285.900.000,00</u>	<u>234.835.761,37</u>	<u>51.064.238,63</u>
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Dan Tunjangan	195.720.000,00	178.815.894,50	16.904.105,50
2.1.2.	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	30.200.000,00	22.042.236,87	8.157.763,13
2.1.3.	Kegiatan Operasional BPD	3.970.000,00	1.575.000,00	2.395.000,00
2.1.4.	Kegiatan Operasional RT/RW	10.800.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
2.1.5.	Kegiatan Penggandaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	19.045.000,00	17.247.630,00	1.797.370,00
2.1.27.	Kegiatan Musyawarah Desa	10.675.000,00	1.835.000,00	8.840.000,00
2.1.28.	Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	4.385.000,00	4.285.000,00	100.000,00
2.1.34.	Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan RKP Desa	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00
2.1.35.	Kegiatan Penyusunan Dan Penetapan APBD Desa	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00
2.1.36.	Kegiatan Penyusunan Dan Perubahan Perencanaan Desa	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
2.1.37.	Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00

Pada tabel 4.2 bisa dapat lihat kegiatan penyusunan dan penetapan RKP Desa dan penyusunan dan penetapan APBD Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah tidak terealisasi pada tahun 2018 yang di danai oleh alokasi dana Desa (ADD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan realisasi alokasi dana Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah bahwa kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terealisasi pada bulan Mei. Untuk bulan Desember kegiatan penyelenggaraan pemerintahan penyusunan perubahan perencanaan desa serta pelaporan, untuk gaji, tunjangan dan operasional



lainnya yang di danai oleh alokasi dana pada bulan januarai dan februari akan di satukan pada bulan maret ketika dana alokasi dana Desa tersebut turun untuk bulan april dan mei akan terealisasi pada bulan juni. Untuk bulan juli dan agustus akan terealisasi pada bulan september, untuk bulan oktober dan november akan terealisasi bulan Desember

2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.

Tabel 4.3

Realisasi Anggaran alokasi dana Desa bidang pelaksanaan pembangunan

No rekening	Uraian	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1.2.3.	PENDAPATAN	0		
	Alokasi Dana Desa	470.324.700,00	470.324.700,00	
	Jumlah Pendapatan			
2.	Belanja			
2.2.	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>1.059.428.639,50</u>	<u>1.059.428.639,50</u>	<u>18.926.675,50</u>
2.2.1.	Pembangunan Dan Pemeliharaan Kantor Dan Balai Desa	66.740.167,00	66.740.167,00	167,00

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Lemper Tahun 2018

Pada tabel 4.3 di bidang pelaksanaan pembangunan dapat di lihat mempunyai kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa yang terealisasi meskipun masih ada lebih sedikit dari estimasi anggaran awal penggunaan alokasi dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu ada satu kegiatan rehab balai dan gedung BPD. Kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa yaitu baru terealisasi pada saat

dana alokasi dana Desa turun pada tahap ke 3 yaitu pada bulan september.

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan.

Tabel 4.4

Realisasi anggaran alokasi dana Desa bidang pembinaan  
kemasyarakatan

No rekening	Uraian	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
	PENDAPATAN	0		
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	470.324.700,00	470.324.700,00	
	Jumlah Pendapatan			
2.	Belanja			
2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>137.808.932,78</u>	<u>80.674.700,00</u>	<u>57.134.232,78</u>
2.3.2.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban	30.300.000,00	9.800.000,00	20.500.000,00
2.3.6.	Kegiatan Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat	2.286.968,00	0,00	2.286.968,00
2.3.9.	Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2.3.10.	Kegiatan Pelaksanaan Desa Siaga	21.278.333,00	11.628.000,00	9.650.333,00
2.3.17.	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	28.807.500,00	28.628.000,00	187.500,00
2.3.24.	Pembinaan Pkk	19.795.000,00	14.175.000,00	5.620.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Desa Lemper Tahun 2018

Pada tabel 4.4 di bidang pembinaan kemasyarakatan dapat dilihat yaitu mempunyai kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan desa siaga, kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan pembinaan PKK yang terealisasi meskipun masih banyak sisa anggaran penggunaan alokasi dana. Sedangkan kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan pelaksanaan tidak terealisasi pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bidang pembinaan kemasyarakatan yang didanai oleh alokasi dana Desa ada beberapa kegiatan yang terealisasi yaitu kegiatan pembinaan PKK,

festival kesenian, adat/budaya/ PHBN. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan maret dan agustus.

4) Bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel. 4.5

Realisasi anggaran alokasi dana Desa bidang pembinaan masyarakat

No rekening	Uraian	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)
1.2.3.	PENDAPATAN	0		
	Alokasi Dana Desa	470.324.700,00	470.324.700,00	
	Jumlah Pendapatan			
2. 2.4. 2.4.27.	Belanja <u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u> Kegiatan Pelatihan kepala Desa, perangkat Desa BPD	2.385.000,00	2.235.000,00	150.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Lemper Tahun 2018

pada tabel 4.5 di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilihat yaitu mempunyai kegiatan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD yang sudah terealisasi pada tahun 2018 meskipun masih ada sisa anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan mempunyai satu kegiatan yang di danai oleh alokasi dana Desa yaitu pelatihan kepala Desa, perangkat Desa, BPD. Kegiatan tersebut terealisasi pada bulan Desember.

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant dan White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang

yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Hal ini dilakukan dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat prioritas.

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat Desa pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD).<sup>48</sup>

Pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Lemper yaitu yang didanai oleh alokasi dana Desa mempunyai kegiatan pelatihan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengertian pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Jadi, dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada tahap pelaksanaan penggunaan alokasi dana Desa di Lemper sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan realisasi penggunaan alokasi dana Desa peneliti mengategorikan cukup

---

<sup>48</sup>Indar Bastian, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*, (Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 2015), hlm. 107.

baik, karena masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Desa yang tidak terealisasi. Dan penggunaan alokasi dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat tidak tepat pada fungsi pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

c. Pertanggung jawaban

Alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan alokasi dana Desa (ADD) yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja Desa selama satu tahun sebelum diberikan diberikan kepada pihak yang bersangkutan yakni pemerintah kota/kabupaten yakni diadakan musyawarah Desa (MUSDES) pertanggungjawaban sehingga desa mengetahui kegiatan atau program apa saja yang belum terealisasi dan yang terealisasi.

Pertanggungjawaban yaitu kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana di maksud yaitu di sampaikan paling

---

<sup>49</sup>Rahmi Fajri, dkk, Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, VOL. 3, NO. 7, hlm. 1103

lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa<sup>50</sup>

Pertanggungjawaban realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana Desa yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun kepada pemerintah kota/kabupaten melalui camat pademawu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pelaporan realisasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lemper yakni sudah baik karena didalam pelaporan tersebut sampai ke pihak pemerintah kabupaten/kota masyarakat sudah mengetahui terlebih dahulu kegiatan atau program yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi dan sisa anggaran untuk tahun 2018.

## **2. Hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menemukan beberapa hambatan dalam merealisasikan pengelolaan alokasi dana Desa yaitu sebagai berikut

### **a. Perencanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa**

Pada tahap perencanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa ialah terletak pada keterlambatan pemerintah Desa untuk menyelenggarakan musyawarah Desa (MUSDES) untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa pada tahun 2018 untuk di berikan kepada pihak pemerintah kota/kabupaten yang harus melewati camat.

---

<sup>50</sup>Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa

Solusi dari peneliti ialah untuk musyawarah Desa di tetapkan pada awal bulan atau memberikan kebijakan. Sehingga hal tersebut tidak terjadi.

b. Pelaksanaan realisasi pengelolaan alokasi dana Desa.

1) Penyelenggaraan pemerintah

Hambatan realisasi di bidang penyelenggaraan yaitu terletak pada keterlambatan pengajuan APBDesa kepada pemerintah kota/kabupaten yang harus melewati camat. Hambatan lainnya ialah terletak pada peraturan pemerintah yang pencairan alokasi dana Desa yang bertahap sehingga untuk gaji, tunjangan dan operasional lainnya tidak bisa terealisasi tiap bulan akan tetapi 3 bulan sekali.

Solusi dari peneliti ialah untuk gaji dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD bisa menggunakan SiLPA alokasi dana Desa tahun sebelumnya atau pemerintah Desa membuat kebijakan gaji, tunjangan kepala Desa, perangkat Desa dan BPD.

2) Pelaksanaan pembangunan Desa

Hambatan realisasi dibidang pembangunan Desa ialah sulit bahan baku yang ada Desa dan susah mencari pekerjaan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa.

Solusi dari peneliti ialah pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yang di danai oleh alokasi dana Desa yang mempunyai kegiatan rehab balai dan pemeliharaan kantor ialah di realisasikan ketika bahan bakunya sudah ada dan menggunakan pekerja swadaya masyarakat atau gotong royong atau membuat

keepakatan pada para pekerja untuk bulan tertentu untuk merealisasikan kegiatan pembangunan Desa.

### 3) Pembinaan kemasyarakatan

Hambatan realisasi di bidang pembangunan pembinaan kemasyarakata yakni terletak pada tidak cukupnya waktu dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan yang ada. hal tersebut terjadi dikarenakan terbentur pada persiapan untuk kegiatan pelaporan kegiatan-kegiatan kepada pemerintah kota/kabupaten.

Solusi dari peneliti ialah pemerintah Desa atau tim pelaksana tidak terfokus bebera kegiatan saya akan tetapi ketika dan cair yang dana nya sudah terpenuhi pada kegiatan-kegiatan yg menjadi prioritas ialah langsung di realisasikan.

### 4) Pemberdayaan masyarakat.

Hambatan realisasi di bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2018 tidak ada hambatan apapun meskipun pelaksanaan pada bulan Desember.

### c. Pelaporan realisasi pengelolaan dana Desa.

Hambatan pelaporan realisasi pengelolaan dana Desa di Desa Lemper yaitu pemerintah Desa masih merealisasikan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa di akhir bulan Desember sehingga hal tersebut berpengaruh pada proses pengumpulan berkas-berkas kegiatan yang sudah terealisasi dan masih menunggu berkas pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses di realisasikan.



Solusi dari peneliti ialah pemerintah Desa memberikan kebijakan pada tim pelaksana sebelum pertengahan atau akhir desember semua kegiatan-kegiatan harus terealisasi semua.